

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JASA SEMBELIH HEWAN AQIQAH
DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:
ANGGUN LESTARI
102220015

Pembimbing:
FUADY ABDULLAH, M.A
NIP. 198909202019031014

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

PONOROGO

2026

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JASA SEMBELIH HEWAN AQIQAH
DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Kiai Ageng Muhammad Besari

Ponorogo

Oleh :

ANGGUN LESTARI
102220015

Pembimbing :

FUADY ABDULLAH, M.A
NIP. 198909202019031014

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Atas Nama Saudari :

Nama	Anggun Lestari
NIM	102220015
Judul	Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Sembelih Hewan Aqiqah Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah


Wahyuni Putra, M.H.I
NIP. 1987052720180110

Menyetujui,

Pembimbing



Fuadv Abdullah, M.A
NIP. 198909202019031014



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anggun Lestari
NIM : 10222015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jasa Sembelih Hewan Aqiqah Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada

Hari : Senin
Tanggal : 15 Juni 2026

Dan telah di terima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada

Hari : Senin
Tanggal : 6 Juli 2026

Tim Penguji

- | | | |
|---------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Ahmad Junaidi S.Ag, M.H.I | () |
| 2. Penguji I | : Dr. Hj. Atik Abidah S.Ag., M.S.I | () |
| 3. Penguji II | : Fuady Abdullah MA | () |

Ponorogo,

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggun Lestari
 NIM : 102220015
 Fakultas : Syari'ah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : **ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP
 PRAKTIK JASA SEMBELIH HEWAN AQIQAH
 DI KECAMATA TAKERAN KABUPATEN
 MAGETAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan pada saya.

Ponorogo, 18 Mei 2026



Anggun Lestari

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُرْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2012), hlm. 48

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allh SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta. Bapak dan Ibu, terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih, arahan, dukungan, dan apapun yang telah diberikan. Terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi. Kebanggaan tiada tara karena menjadi anak pertama yang dididik dan tumbuh bersama dengan Bapak dan Ibu.
2. Untuk segenap keluarga besar, terimakasih atas doa, dukungan, dan cinta yang senantiasa menguatkan disetiap langkah perjuangan ini. Terimakasih atas kehangatan dan ketulusannya.
3. Terakhir, sangat berterimakasih kepada wanita yang telah berjuang tanpa lelah yaitu Anggun Lestari. Sosok perempuan yang mempunyai impian yang sangat besar, yaitu diri saya sendiri. Terimakasih telah berusaha keras menyelesaikan skripsi ini meski banyak rintangan, kelelahan dan malammalam panjang tanpa adanya kata menyerah hingga menyelesaikan studi ini. Bersyukur dan berbahagialah dengan pencapaianmu, anggun, jangan pernah sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu.

ABSTRAK

ANGGUN LESTARI, *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Sembelih*

Hewan Aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Skripsi,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Pembimbing:
Fuady Abdullah, MA

Kata Kunci: *Aqiqah, Akad Jual-Beli, Jasa Sembelih*

Perkembangan zaman mendorong pergeseran praktik aqiqah di masyarakat Muslim, dari yang semula dilakukan sendiri oleh keluarga menjadi menggunakan layanan jasa penyembelihan hewan. Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, fenomena ini berkembang cukup pesat seiring tingginya permintaan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, tenaga, maupun pengetahuan tentang tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam. Namun dalam praktiknya, tidak semua layanan jasa sembelih hewan aqiqah tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, sehingga menimbulkan permasalahan terkait akad, transparansi, dan penerapan prinsip-prinsip syariah.

Rumusan masalah penelitian ini: (1) bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap akad jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan? dan (2) bagaimana penerapan fiqh muamalah dalam pelaksanaan jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif-fenomenologis. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga konsumen (SB, NP, dan AM) serta tiga penyedia jasa sembelih (SR, SY, dan PR), sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan literatur relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran dilakukan melalui akad pemesanan (menyerupai *ba'i alsalam*) secara lisan yang diperkuat bukti tertulis berupa kuitansi/nota, dengan rukun dan syarat akad yang secara umum telah terpenuhi. Namun, penerapan prinsip fiqh muamalah antar-penyedia jasa tidak seragam: sebagian penyedia jasa telah menerapkannya dengan baik melalui penjelasan rinci, pemberian dokumentasi, serta penyediaan hewan yang sehat dan cukup umur, sementara sebagian lainnya masih menunjukkan celah *gharar* dan indikasi ketidakjujuran, seperti melarang konsumen menyaksikan langsung proses penyembelihan serta mengganti hewan yang cacat atau belum cukup umur demi keuntungan bisnis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara akad transaksi jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut fiqh muamalah, praktik pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan kehati-hatian terhadap unsur *gharar*, sehingga berpotensi memengaruhi keabsahan ibadah aqiqah bagi konsumen.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktikjasa Sembelih Hewan Aqiqoh di Kecamatan Takeran”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini ke depan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, dosen pembimbing, teman-teman, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materiil hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Wahyu Saputra, M.H.L.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
5. Masyarakat di Kecamatan Takeran terkhusus para informan dan tokoh masyarakat yang membantu saya dalam memperoleh data sehingga saya bisa menyusun skripsi dengan sebenarnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini ke depan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin

Ponorogo, 18 Mei 2026

Anggun Lestari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh *the Institute of Islamic Studies, McGill University* dengan menggunakan font ***Times New Arabic*** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

- 1 Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	a	د	d	ض	d	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	h	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	s	ق	q	ي	y

- 2 Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a, i, u.
- 3 Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh : *Bayna*, *'layhim*, *qawl*, *mawdu'ah*.

- 4 Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
- 5 Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. *Inna al-din 'inda Allah al-Islam bukan Inna al-dina 'inda Allahi al-Islamu.Fahuwa wajib bukan fahuwa waibu dan bukan pula fahuwa wajibun*

- 6 Kata yang berakhir dengan ta'marbutah dan kedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idafah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan mudaf ditransliterasikan dengan "at".

Contoh : *Na'at* dan *mudaf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah.*

Mudaf: *matba'at al-'Ammah.*

- 7 Kata yang berakhir dengan *ya' mushaddadah* (*ya' ber tashdid*) ditransliterasikan dengan I. Jika I diikuti dengan *ta'marbutah* maka transliterasinya adalah *iyah*. Jika *ya' ber tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh : Al- Ghazali al-Nawawi Ibn Taymiyah, Al-Jawziyah. Sayyid, Mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	16
2. Data dan Sumber Data	18
3. Kehadiran Peneliti	19
4. Lokasi Penelitian	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20

6. Analisis Data	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II JUAL BELI DAN AQIQAH DALAM FIKIH MUAMALAH	24
A. Jual Beli	25
1. Definisi Jaul Beli	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli	26
4. Syarat Jual Beli	27
B. Aqiqah	31
1. Pengertian Aqiqah	33
2. Hukum Pelaksanaan Aqiqah	33
BAB III PRAKTIK JASA SEMBELIH HEWAN AQIQAH DI	
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN	37
A. Profil Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan	37
B. Praktik Akad Jasa Sembelih Hewan Aqiqah di Kecamatan Takeran	
Kabupaten Magetan	39
C. Pelaksanaan Jasa Sembelih Hewan Aqiqah Di Kecamatan Takeran	
Kabupaten Magetan	46
BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA	
SEMBELIH HEWAN AQIQAH DI KECAMATAN TAKERAN	
KABUPATEN MAGETAN	54
A. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jasa Sembelih Hewan	
Aqiqah Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan	54
B. Pelaksanaan Jasa Sembelih Hewan Aqiqah Di Kecamatan Takeran	

Kabupaten Magetan	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
TRANSKIP WAWANCARA	67
TRANSKIP WAWANCARA	69
TRANSKIP WAWANCARA	71
TRANSKIP WAWANCARA	73
TRANSKIP WAWANCARA	75
TRANSKIP WAWANCARA	77
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	79
RIWAYAT HIDUP	80
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja mencari nafkah dan menegaskan bahwa aktivitas perekonomian yang dilakukan dengan baik merupakan perbuatan mulia dan menjadi bagian dari kesalehan (qurbah). Islam tidak menghendaki orang yang suka menganggur melainkan memerintahkan untuk membiasakan diri bekerja keras agar bisa mendapatkan harta dengan cara yang baik demi kebaikan dirinya, keluarganya dan masyarakatnya². Bagian dari aktivitas ekonomi yang sering dilakukan manusia adalah akad jual beli atau perdagangan, akad kerjasama dalam mengelola suatu usaha atau lahan, akad sewa menyewa jasa dan barang, serta masih banyak hal lagi aktifitas muamalah yang berkembang seiring perkembangan zaman.³

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, aqiqah merupakan salah satu ibadah yang diajurkan sebagai bentuk ungakpan rasa Syukur atas kelahiran seorang anak. Pelaksanaannya dilakukan dengan menyembelih hewan, umumnya kambing, sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam. Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat

² Ahmad Isya Asyur, *Fikih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 90

³ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 51

dianjurkan, yang landasannya berasal dari hadist-hadist Nabi Muhammad SAW⁵. Selain sebagai bentuk ibadah, aqiqah juga memiliki nilai sosial, spiritual, dan Pendidikan dalam kehidupan masyarakat muslim.

HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah mengatakan:

أَرْبَعٌ لَا تَجْزِي فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظِلْعُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقِي.

“Empat macam hewan yang tidak sah dijadikan kurban dan juga aqiqah : hewan yang buta sebelah yang jelas butanya, hewan yang sakit yang jelas sakitnya, hewan yang pincang yang jelas pincangnya, dan hewan yang sangat kurus”.

Seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan aqiqah juga mengalami pergeseran. Jika dahulu aqiqah umumnya dilakukan sendiri oleh pihak keluarga, kini banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa layanan aqiqah, terutama jasa penyembelihan hewan. Layanan ini hadir sebagai solusi praktis bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu, tenaga, atau perkembangan mengenai tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik aqiqah telah berkembang menjadi bagian dari aktivitas muamalah kontemporer yang melibatkan hubungan transaksi penyedia jasa layanan dan pengguna jasa.⁶ Layanan jasa aqiqah adalah sebuah layanan yang membantu umat Islam dalam melaksanakan ibadah aqiqah dengan mudah

ل تعمس رسول هيلع الله لصل الله ووقى ملسل عم الاغل م HADITS-HADITS AQIQAH Al Syaukaniy, “كنع اجل راش
ة و نع اف تقيقع ملغله وقى را هنع دام أو وطيمما هنع الأ ند (هاور اةع امجل الملس) املمسم لان رم اع نب اق ييضل
نيت اش” 09 (2013): 1-7. هاور أد مج او هج ام نب . وظفل يف : أن رم رسول هيلع الله لصل الله وملس نأ قعن

⁶ Nabil Tito Prasetyo, Erliyana, and Fachrul Gazi Erlina, Idham Kholid, “RELEVASI
TAHNIK DAN AQIQAH SEBAGAI HAK DAN IMPILKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN
ISLAM KONTEMPORER” (2025), hlm.10.

dan praktis. Layanan ini biasanya menyediakan berbagai paket aqiqah yang lengkap, mulai dari penyediaan hewan ternak, pemotongan hewan.

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan.

Dalam praktik jasa sembelih hewan aqiqah dapat dikategorikan sebagai jual beli, yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan alat pembayaran yang sah (seperti uang) yang didasari oleh kesepakatan dan saling merelakan antara pihak penjual dan pembeli. Akad ini dipandang sah dalam Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya kejelasan manfaat yang diberikan, persetujuan antara kedua belah pihak, serta terbebas dari ketidakjelasan dalam transaksi⁴.

Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan, tidak semua layanan jasa sembelih hewan aqiqah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan muamalah. Berbagai permasalahan masih kerap ditemukan, seperti minimnya transparansi dalam proses penyembelihan. Dalam beberapa kasus, konsumen cenderung menyerahkan seluruh proses kepada penyedia

⁴ Haikal Ali et al., "SEWA (AL-IJARAH)" 17, no. 3 (2025).

jasa tanpa mengetahui secara rinci bagaimana pelaksanaannya sehingga kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi tersebut.

Selain itu, kesesuaian dengan ketentuan syariat dalam proses penyembelihan juga menjadi aspek yang sangat krusial. Pelaksanaan penyembelihan hewan aqiqah harus memenuhi aturan syariat, baik terkait kondisi hewan, tata cara penyembelihan, maupun waktu pelaksanaannya. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik aqiqah di masyarakat kerap dipengaruhi oleh tradisi setempat serta perbedaan pemahaman, sehingga penting untuk menelaah kesesuaiannya dengan hukum islam⁵.

Beberapa penyedia layanan jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dinyatakan bahwa kegiatan jasa sembelih hewan aqiqah telah beradaptasi di tengah komunikasi sebagai bantuk pelayanan yang memepermudah melaksanakan aqiqah. Beberapa anggota masyarakat memilih untuk memanfaatkan layanan ini karena keterbatasan waktu, tenaga, dan kurangnya pemahaman tentang tata cara penyembelihan hewan aqiqah yang sesuai dengan syariat islam.

Di Kecamatan Takeran terdapat sejumlah individu yang menawarkan layanan penyembelihan hewan aqiqah. Layanan yang

⁵ Putri Andini Pulungan, "IMPLEMENTASI HADIS AQIQAG DI MASYARAKAT DUSUN 1 SUKAMULIA DESA TEGAL SARI KEC. DOLOK MASIHL " 18, no. 1 (2024): 47-59.

disediakan umumnya mencakup penyediaan hewan aqiqah (kambing atau domba), serta proses pemotongan.

Sebagian besar interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan berlangsung dengan cara yang sederhana melalui komunikasi langsung, baik secara langsung maupun melalui telepon. Pelanggan biasanya melakukan pemesanan beberapa hari sebelum acara aqiqah dengan membicarakan jenis hewan, waktu penyembelihan, dan harga yang disepakati antara pelaku usaha jasa sembelih hewan aqiqah dan konsumen.

Berdasarkan observasi di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, banyak masyarakat yang menggunakan jasa sembelih hewan aqiqah karena alasan praktik. Akan tetapi belum semua jasa sembelih hewan aqiqah tersebut memiliki pemahaman yang baik mengenai ketentuan fiqh terkait penyembelihan, seperti tata cara penyembelihan yang sah, niat aqiqah, serta kejelasan akad yang disepakati. Ada pula penyedia jasa yang hanya berfokus pada aspek bisnis tanpa memperhatikan keabsahan hukum syariah dalam pelaksanaannya. Hal itu tentu menjadi penting untuk dikaji, agar praktik jasa sembelih hewan aqiqah tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan syariah.

Dalam praktik jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran kesepakatan yang dibuat antara penyedia jasa sembelih hewan aqiqah dan konsumen. Misalnya, penyedia jasa sembelih hewan aqiqah sering kali tidak memenuhi prinsip fiqh muamalah mengenai kejujuran, dan tanggungjawab, seperti konsumen dibelikan hewan aqiqah yang cacat dan

belum cukup umur waktu penyembelihan tidak dilihat, jika dilihat oleh konsumen jasa sembelih aqiqah ini membelikan hewan aqiqah yang tidak cacat dan sudah cukup umur.

Dalam praktik jasa sembelih aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan memiliki perbedaan antara teori dan praktik, dalam teori yang seharusnya jasa sembelih melakukan sesuai dengan syariat yang ditentukan tetapi dalam praktiknya masih terdapat permasalahan yang dilakukan oleh jasa sembelih hewan ini dengan melakukan pemilihan hewan yang belum sesuai syariat. Tetapi dalam praktiknya jasa sembelih hewan aqiqah ini tidak memiliki sifat kejujuran pada konsumen dengan membelikan hewan yang hendak disembelih dengan hewan yang cacat dan belum cukup umur. Fenomena ini mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip fiqh muamalah.

Maka kita sebagai orang muslim harus berhati-hati dalam mencari jasa sembelih hewan aqiqah yang sudah memenuhi standar dan syariah Islam. Fiqh muamalah sebagai pedoman untuk mengatur berbagai bentuk interaksi ekonomi manusia, termasuk dalam praktik jasa sembelih seperti sembelih hewan aqiqah. Pengaturannya bertujuan agar setiap transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur gharar, maysir, atau riba, serta tetap menjunjung asas keadilan, kejujuran, dan tanggungjawab.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA SEMBELIH HEWAN AQIQAH DI KECAMATAN TAKERAN**

KABUPATEN MAGETAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap akad jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana penerapan fiqh muamalah dalam pelaksanaan jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis fiqh muamalah terhadap akad jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
2. Untuk menganalisis penerapan fiqh muamalah dalam pelaksanaan jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang fiqh muamalah dalam praktik jasa sembelih hewan aqiqah. Kajian ini

ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, terutama prinsip fiqh muamalah, dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam praktik jasa sembelih hewan aqiqah yang saat ini menjadi isu penting di masyarakat Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi jasa sembelih hewan aqiqah.

- a. Bagi pemerintah praktik jasa sembelih hewan aqiqah merupakan bagian dari kegiatan usaha jasa dan perdagangan yang harus memenuhi ketentuan perlindungan konsumen, kesehatan hewan, serta kehalalan produk. Oleh karena itu, apabila dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian seperti ketidakjelasan informasi hewan, penyembelihan yang tidak sesuai syariat, atau tidak adanya transparansi kepada konsumen maka hal tersebut dipandang sebagai permasalahan hukum dan administratif. Pemerintah menilai bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi hewan aqiqah, proses penyembelihan, serta harga jasa yang ditawarkan.

Praktik jasa yang tidak transparan atau merugikan konsumen dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha.

- b. Bagi pelaku usaha jasa sembelih hewan aqiqah, hasil penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya penerapan prinsip fiqh muamalah dalam setiap transaksi dan proses penyembelihan, Mendorong peningkatan profesionalisme dan kehalalan layanan melalui penerapan akad yang sah, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, Menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan manajemen syariah termasuk upaya sertifikasi halal dan pelatihan juru sembelih.
- c. Bagi konsumen, memberikan kesadaran hukum dan keagamaan bagi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih jasa penyembelihan yang sesuai syariat dan menjadi bahan edukasi agar konsumen mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam akad muamalah dengan penyedia jasa aqiqah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa jasa sembelih ini juga harus menerapkan prinsip fiqh muamalah agar dalam membuka jasa sembelih bisa memberikan manfaat bagi konsumen agar tidak terjadi perselisihan terhadap konsumen.

E. Telaah Pustaka

Di bawah ini merupakan literatur atau kajian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fikrulloh Amin yang berjudul “Praktik Penyembelihan Hewan Kambing Perspektif Fatwa Mui Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan

Halal (Studi Kasus Di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang”

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Terdapat 5 tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni, edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada proses penyembelihan hewan kambing yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Diantaranya adalah tidak ada pengecekan mengenai kesehatan hewan kambing sebelum disembelih. Pada saat pra penyembelihan ada beberapa etika penyembelihan yang tidak dilaksanakan sebab kelalaian para juleha. Dan juga tidak ada informasi dan jaminan kehalalan terhadap konsumen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan yuridis sosiologis sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti ini menggunakad akad ijarah dan objek yang diteliti berfokus pada praktik jasa sembelih hewan aqiqah yang belum memenuhi prinsip fiqh muamalah.⁶

⁶ Ahmad Fikrulloh Amin, *Praktik Penyembelihan Hewan Kambing Perspektif Fatwa Mui Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal* (Studi Kasus Di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang), 2003)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sadra Nesti Anggareta, yang berjudul “Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif, langkah dalam teknis pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara berfikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan tradisi tersebut sampai sekarang masih dilaksanakan karena memiliki makna dan tujuan yang terkandung dalam ritual, mengandung kemaslahatan dengan jalan memperkuat hubungan sosial dengan baik dalam bermasyarakat, serta dengan niat dan tujuan yang diridhai Allah SWT. Tradisi penyembelihan dalam rangka selamatan adalah adat istiadat yang sudah biasa dan dikenal oleh masyarakat dan turun menurun, dasar seperti itu walaupun berasal dari hukum adat tetapi tidak bisa menjadi patokan bahwa tradisi tersebut dilarang menurut hukum islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada adat tradisi penyembelihan dalam rangkian slametan dengan memiliki makna, tujuan dan kemaslahatan untuk hubungan sosial dalam masyarakat dan menggunakan perspektif hukum islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti ini menggunakan akad ijarah dan objek yang diteliti berfokus pada praktik jasa sembelih hewan aqiqah dengan menggunakan teori fiqh muamalah sebagai dasar untuk

menunjukkan adanya sifat yang jujur, amanah, dan tanggungjawab.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maftuchatun Najichah, yang berjudul “Analisis Proses Penyembelihan Hewan Pada Juru Sembelih Halal Rph Kota Pamekasan Ditinjau Dari Fatwa Mui Nomor 12 Tahun 2009”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penyembelihan hewan pada juru sembelih halal yang berlokasi di RPH Kota Pamekasan. Masyarakat Indonesia khususnya Kota Pamekasan yang mayoritas beragama Islam dan banyak juga yang menjadi konsumen di RPH Kota Pamekasan maka haruslah mendapat daging dengan kualitas yang halal, serta sesuai dengan standart sertifikasi penyembelihan. Terdapat beberapa ketentuan bagi penyembelih hewan yang harus dipenuhi, ketentuan hewan yang harus disembelih, ketentuan alat yang digunakan saat menyembelih, ketentuan proses menyembelih, dan tata cara untuk menyembelih hewan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Fatwa MUI no 12 tahun 2009.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah juru sembelih yang ada di RPH Kota Pamekasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyembelihan hewan pada juru sembelih halal di RPH Kota Pamekasan ditinjau dari Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, serta dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses

⁷ Sadra Nesti Anggreta, “Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”, 2019.

penyembelihan hewan pada juru sembelih halal RPH Kota Pamekasan telah melaksanakan semua indikator yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada didalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009. Namun, terdapat satu hal yang belum terlaksana yaitu penyembelihan dengan metode stunning. Sehingga juru sembelih halal RPH Kota Pamekasan berhadap bahwa tahun ke depannya RPH dapat mempunyai alat penyembelihan yang lengkap dan modern agar bisa melakukan penyembelihan dengan metode stunning.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan, bahwa proses penyembelihan hewan pada juru sembelih halal RPH Kota Pamekasan telah melaksanakan semua indikator yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada didalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti ini menggunakan akad ijarah dan objek yang dikaji berfokus pada jasa sembelih hewan aqiqah yang belum memenuhi prinsip fiqh muamalah yang kurang memahami dalam penyembelihan dengan menggunakan hewan yang sudah berumur dan tidak cacat.⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Setiawan, yang berjudul “Ekosistem Halal Rumah Potong Hewan (Studi Kasus Juru Sembelih Halal U.D. Dragon Broiler Dan Sinar Raya Abadi)”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara langsung dengan para pemotong yang bertugas menyembelih di rumah potong hewan tersebut. Penelitian ini

⁸ Najichah Dan Faraby, "Analisis Proses Penyembelihan Hewan Pada Juru Sembelih Halal Rph Kota Pamekasan Ditinjau Dari Fatwa Mui Nomor 12 Tahun 2009". 2024)

bertujuan untuk menggali gap pemahaman dari juru sembelih halal tentang titik kritis penyembelihan halal pada unggas di UD Dragon Broiler, Bantul dan Sinar Raya Abadi, Sleman. Hasil penelitian menemukan UD Dragon Broiler sudah memiliki juru sembelih halal bersertifikat tetapi berperan sebagai pengawas, bukan juru sembelih, belum ada spanduk yang berisi prosedur sistem penyembelihan halal hanya saja terdapat lafadz bismillah allahu akbar, dan kompetensi para penyembelih berdasarkan pengalaman, Sedangkan RPA Sinar Raya Abadi belum memiliki juru sembelih halal bersertifikat, terdapat SOP penyembelihan halal namun sangat kecil, dan kompetensi penyembelih berdasarkan pengalaman.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk menggali gap pemahaman dari juru

sembelih halal tentang titik kritis penyembelihan halal pada unggas di UD Dragon Broiler, Bantul dan Sinar Raya Abadi, Sleman. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, objek yang dikaji berfokus pada praktik jasa sembelih hewan aqiqah yang tidak mempunyai sertifikasi halal dan kurangnya sosialisasi, oleh karena itu dalam jasa sembelih hewan aqiqah ini terdapat ketidaktransparan dalam melakukan pemilihan hewan yang akan disembelih seperti dengan menggunakan hewan yang cacat dan belum cukup umur meskipun dalam harga yang murah.⁹

⁹ Yusuf Setiawan dkk, *Evaluasi Rumah Potong Ayam Dan Praktik Penyembelihannya Di Sekitar Kota Surakarta: Evaluation Of Poultry Slaughterhouses And Their Practices Surrounding Surakarta City,* " T.T.)

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Novilia Setia Ningrum, yang berjudul Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab problematika pelaksanaan aqiqah dan bagaimana hukum Islam menyikapi problematika tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Aqiqah merupakan kewajiban orang tua atas anaknya, setiap anak yang baru lahir tergadaikan aqiqah bersamanya sebagai penebus maka orang tua harus mengaqiqahi anaknya baik sudah meninggal maupun sudah dewasa. Seorang anak pun boleh mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa apabila semasa kecilnya belum diaqiqahi hal ini

sebagai bentuk usaha anak untuk membantu mengugurkan kewajiban aqiqah orang tua atas anaknya. Jika seseorang sudah meninggal dunia dan belum pernah diaqiqahi semasa hidupnya, jika ada wasiat aqiqah maka ahli waris wajib melaksanakan aqiqah atas nama mayit namun jika tidak ada wasiat maka ahli waris cukup menyembelih hewan untuk dishadaqahkan atas nama mayit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini membahas mengenai jika seseorang sudah meninggal dunia dan belum diaqiqahi maka ahli waris wajib melaksanakan aqiqah atas nama mayit, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai jasa

sembelih aqiqah yang akan dilakukan oleh jasa aqiqah dengan ketentuan yang sudah disyariatkan islam melalui prinsip fiqh muamalah.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan pada proposal skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pemilihan jenis pemilihan tersebut didasari oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam mengenai makna, nilainilai, serta motif di balik praktik jasa sembelih hewan aqiqah ini.

sejalan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan fenomologi yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan fokus pada pengalaman manusia yang dikumpulkan melalui wawancara. Data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan pengetahuan yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana data digali dari suatu kasus tertentu.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adlah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi, yakni di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, dengan tujuan untuk mengkaji dan memahami fenomena yang

¹⁰ Novilia Setia Ningrum, *PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono), 2023)

terjadi secara nyata di tengah masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan secara faktual jasa sembelih melalui teknik kualitatif, karena peneliti ingin menggali data yang bersifat deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku jasa sembelih yang diamati secara utuh. Hal ini penting guna memahami ketentuan fiqh muamalah sebagai standar penilaian terhadap praktik jasa sembelih hewan aqiqah, serta menilai kesesuaian praktik akad jasa aqiqah dengan rukun dan syarat akad, kejelasan objek akad (*ma'qūd 'alayhi*), serta prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi menurut hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data diartikan sebagai seluruh fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun informasi. Informasi merupakan hasil pengelolaan data yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu, dan data ini merujuk tentang analisis fiqh muamalah terhadap praktik jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan entitas baik berupa subjek, namun objek menyediakan data yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penelitian. Berikut ini sumber data dibagi menjadi 2:

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli berasal dari lokasi penelitian, melalui wawancara langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan topik peneliti yaitu, SB, NP, AM, serta sejumlah informan jasa sembelih hewan aqiqah yaitu, SR, SY, PR. Data dari narasumber tersebut menjadi dasar utama dalam memahami fiqh muamalah terhadap praktik jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang akan dikorelasikan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sebelumnya seperti jurnal, buku, dan semacamnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen serta pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti dilokasi sangatlah penting karena ciri dari penelitian kualitatif adalah adanya pengumpulan data dan tentu hal ini harus dilakukan oleh peneliti sendiri. Kehadiran peneliti disini sebagai penguat pengamat partisipan, dimana peneliti ketika proses pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dilakukan dengan cermat.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, yang memiliki daya tarik untuk diteliti karena praktik jasa sembelih hewan aqiqah sebagai pertimbangan dalam memilih jasa sembelih hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, itu menarik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada banyaknya masyarakat setempat yang mulai beralih menggunakan jasa sembelih hewan aqiqah daripada menyembelih sendiri, sehingga perlu dilakukan analisis mendalam mengenai kesesuaian praktiknya dengan fiqh muamalah. Dengan demikian pemakalah dan pembaca bisa tahu bagaimana jasa sembelih hewan aqiqah dalam melakukan transaksi dan melakukan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai cara-cara dalam mengadakan pencatatan secara sistematis tentang tingkah laku dengan melihat dan mengamati perilaku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung¹¹. Pada teknik pengumpulan data ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di tempat dan waktu terjadinya peristiwa yaitu di rumah jasa sembelih hewan aqiqah tersebut.

¹¹ Dr. Zainuddin Iba, S.E, M.M, METODE PENELITIAN (Purbalingga : CV. Eureka Media Aksara, 2023), hlm.243.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara melibatkan interaksi secara langsung semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.¹⁵ Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yang dilakukan melalui tanya jawab secara lebih fleksibel dan tidak kaku guna menciptakan suasana yang akrab, sehingga informan dapat memberikan informasi secara

terbuka dan jujur. Adapun pihak-pihak yang menjadi

narasumber dalam penelitian ini meliputi SB, NP, AM selaku konsumen yang melakukan jasa sembelih hewan aqiqah, Serta SR, SY, PR selaku pihak jasa sembelih hewan aqiqah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai tradisi dan praktik jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berbentuk melalui dokumen tertulis atau visual yang berkaitan dengan objek penelitian seperti, sertifikasi halal, dan foto kegiatan penyembelihan untuk bukti observasi.¹²

6. Analisis Data

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm.225-40.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif, pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara menggunakan analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi di lapangan dengan secara mendalam yang berdasarkan data non numerik yang diperoleh dari wawancara. Dengan wawancara ini peneliti bisa mengeksplorasi lebih luas mengenai pandangan, pengalaman, dan emosi dari informan ataupun responden yang sulit di dapat dalam melalui metode kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DAN AQIQAH DALAM FIQH MUAMALAH

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang di gunakan dalam penenlitian ini, untuk menganalisis data-data secara valid.

BAB III : PRAKTIK JASA SEMBELIH HEWAN AQIQAH DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh penulis dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi, gambaran atau pengertian tentang praktik jasa sembelih hewan aqiqah.

BAB IV : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA SEMBELIH HEWAN AQIQAH DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

Pada Bab ini merupakan pokok dari skripsi memaparkan tentang, analisis fiqh muamalah terhadap praktik jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian ini dan saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian kedepannya

BAB II

JUAL BELI DAN AQIQAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. Jual Beli

a) Definisi Jual Beli

Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Jual beli dalam istilah fikih di sebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli¹³. QS. Fathir : 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تُبْوَ ۖ ٢٩

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Q.S Fathir:29)¹⁴

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah,

¹³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 111.

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/35?from=28&to=45>

pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-

menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan.

Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain¹⁵.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan “*ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang”¹⁶. Perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

¹⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 47-

¹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008), hlm.14

¹⁷ Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPER), (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), hlm. 363.

b) Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Quran

Q.S. an-Nisa' ayat : 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْطَّلِيلِ

أَنْ تَكُونُوا تَجَرَّةً بَيْنَكُمْ تَرْضَاهُ مِمَّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ هَكَذَا يَبْغِي

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa (4): 29).¹⁸

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba', perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Suka rela/ ikhtiyari merupakan salah satu asas dalam berakad, yang termuat dalam pasal 21

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. "Suka rela/ ikhtiyari; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.

Berdasarkan penafsiran ayat diatas telah dijelaskan bahwa harta itu didapatkan dengan transaksi jual-beli (perdagangan) yang didalamnya terjadi transaksi timbal balik. Selama transaksi tersebut dilakukan sesuai aturan syar'i maka hukumnya halal. Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan, artinya tidak boleh ada kedzaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan edua pihak. Allah menjelaskan kepada manusia tentang sistem transaksi, agar manusia bisa hidup berdampingan dan jauh dari permusuhan apalagi sampai saling membunuh karena persaingan dagang. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin harus tunduk dan percaya kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya.

Karena semua aturan syariah itu adalah demi kemaslahatan umat.

2. Al- Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ. وَإِنْ تَفَرَّقَا

بَعْدَ أَنْ تَبَايَعََا وَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasannya beliau bersabda, 'Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah

seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain'. Beliau bersabda, 'Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.' (HR. Bukhari-Muslim).¹⁹

Biasanya jual beli terjadi tanpa berpikir lebih jauh dan merenung maka sering menimbulkan penyesalan bagi penjual maupun pembeli, karena sebagian yang dimaksudkan tidak tercapai. Karena itulah pembuat syari'at yang bijaksana memberi tempo, yang memungkinkan terjadinya pembatalan akad selama tempo itu. Tempo ini adalah selama masih berada di tempat pelaksanaan akad.

Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah adalah menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan belum berpisah, atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, maka akad itu dianggap sah, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan, terserah pada

¹⁹ <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:1270>

keduanya. Jujur dalam *muamalah* merupakan sebab barakah di dunia dan akhirat. Hal ini dapat dirasakan secara nyata di dunia.

Orang-orang yang sukses dalam bisnisnya adalah mereka yang jujur dalam *muamalah* yang baik.

c) Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanfiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'uqud 'alaih* (benda atau barang)²⁰

d) Syarat Jual Beli

1. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Puataka Setia, 2025), hlm.75-76.

Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan memberikan keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Orang yang melakukan akad tersebut

adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan²¹.

Sehingga dapat dipahami bahwa jual beli harus dilakukan oleh orang yang sudah mumayyiz (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk) dan terlebih orang yang sudah dibebani hukum (mukallaf). Syarat tersebut menjadi penting karena dapat mempengaruhi keabsahan dalam bertransaksi.

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Ulama Fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.²² وَلَا تَتُوتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّيِّئِينَ وَلَا تَتُوتُوا

جَعَلَ الْكَلَّاءَ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهِ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

١

²¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi *Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008), hlm.140.

²² *Ibid.*,,

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok

kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Terlebih ijab qabul juga menjadi pernyataan baik dari penjual dan pembeli yang dapat mengikat keduanya. Ijab merupakan pernyataan dari pihak penjual yang berkaitan dengan obyeknya baik dari segi harga, kualitas maupun yang lainnya. Sementara itu Qabul adalah pernyataan dari pembeli untuk menjawab pernyataan ijab penjual.

3. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib':

- a) Ketidakjelasan (*Al-jahalah*), yaitu ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yakni : ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli; ketidakjelasan harga; ketidakjelasan masa (*tempo*); dan ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

- b) Pemaksaan (*Al-Ikrah*) yaitu mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
- c) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*) yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti : “saya jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- d) Penipuan (*Al-Gharar*) yaitu penipuan dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter, akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila gharar pada wujud (adanya) barang ini maka membatalkan jual beli.
- e) Kemudharatan (*Adh-Dharar*) yaitu kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut di potong walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara’ maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan

kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.

- f) Syarat yang merusak yaitu syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli²³.

B. Aqiqah 1. Pengertian Aqiqah

Aqiqah berasal dari kata "*aqiq*" yang berarti rambut bayi yang baru lahir. Karena itu aqiqah selalu diartikan mengadakan selamatannya seorang bayi dengan menyembelih hewan (sekurangnya seekor kambing). Menurut istilah syara' artinya menyembelih ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak di beri nama dan rambutnya di potong.

Al-Khatthabi mengungkapkan bahwa aqiqah ialah nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi. Dinamakan demikian karena kambing itu dipotong dan dibelah-belah, begitu

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 190-193.

juga dengan Ibnu Fariz yang menyatakan bahwa aqiqah ialah kambing yang disembelih dan rambut bayi yang dicukur. Ada pula yang berpendapat, bahwa aqiqah ialah nama tempat penyembelihan kambing untuk kepentingan bayi. Selain itu, setiap bulu atau rambut yang tumbuh di atas kepala anak hewan juga dinamakan aqiqah.

Sementara Imam Abu Manshur al-Azhari menerangkan: Abu Ubaid berkata bahwa Al-Ashma'i dan lain-lain mengatakan, "arti dasar aqiqah adalah rambut yang sudah tumbuh di kepala bayi ketika baru dilahirkan.

Kemudian kambing yang disembelih untuk bayi juga dinamakan aqiqah. Karena rambut si bayi dicukur ketika kambing tersebut disembelih. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan "bersihkanlah kotoran darinya", maksudnya adalah rambut bayi yang dicukur tersebut.

Ungkapan tersebut menjelaskan para ulama biasa memberi nama sesuatu dengan nama yang lain apabila masih ada sangkut pautnya dengan sesuatu tersebut. Seperti, kambing dinamakan aqiqah lantaran dicukurnya rambut si bayi.

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّرِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ

فَأَهْرِيقُوْا عَنْهُ دَمًا وَامِطُوْا عَنْهُ الْأَذَى

Dari Salman bin 'Amir Ad-Dhabiy, dia berkata: Rasulullah bersabda. *"Aqiqah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan*

darinya”. [Shahih Hadits Riwayat Bukhari (5472)]

2. Hukum Pelaksanaan Aqiqah

Aqiqah untuk kelahiran anak bayi hukumnya sunnah muakkad. Penyembelihan hewan aqiqah yang paling baik dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut, sedangkan bagi yang belum melakukannya, aqiqah dapat dilakukan setelah usia dewasa²⁴.

Jumhur ulama berpendapat tentang sunnahnya aqiqah. Mereka memakai beberapa dalil, tetapi dalil yang paling kuat adalah hadist yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin Shu’ayb dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa diantara kalian ingin menyembelihkan (kmbing) untuk kelahiran bayinya, maka hendaklah ia melakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing.” Hadist ini menunjukkan tidak wajibnya aqiqah. Sebab, dalam sabda beliau memberi kebebasan dalam memilih sehingga lafadz ini sebagai

bukti perubahan hukum asal perintah dan semisalnya dari yang wajib kepada yang sunnah. Akan tetapi yang jelas anatar sabda beliau (berupa kebebasan memilih) dan perbuatannya sebagai salah satu sunnah itu tidaklah bertentangan.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ

"بَعْقِيَّتِهِ، تَذَجَعُهُمْ سَابِعِهِ، وَيُخَالِفُهُ يَوْمَ يَسْمَعُ يَوْمَ"

²⁴ H.E. Hasan Saleh, *Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Raja Granfindo Persada,2008), hlm. 261.

Artinya: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan (hewan) untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad).

3. Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Adapun mengenai pelaksanaan aqiqah setelah hari ketujuh, maka para ulama berbeda pendapat begitu juga tentang hadits Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim untuk mengaqiqahkan setiap bayi yang lahir. Menurut Imam Malik kalau lewat tujuh hari hukum aqiqahnya gugur. Menurut Imam AsSafi'i wajib bagi yang mampu, sedangkan menurut Imam Ahmad wajib bagi orang tua, kecuali kalau sudah meninggal atau tidak mampu.

Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aqiqah tidak perlu menunggu hari ketujuh untuk bayinya, sebagaimana kisahnya Ibrahim bin Musa, Abdullah bin Talhah, demikian juga Ibrahim putra Rasulullah SAW dan Abdullah bin Zubair semuanya tidak diaqiqahi. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, maka hendaknya dia mengakhirkan penamaan bayi pada hari ketujuh.

Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abi Rafi' diterangkan bahwa Fatimah RA ketika melahirkan Hasan RA berkata kepada Rasulullah SAW: "wahai Rasulullah, apakah saya mengaqiqahkan anak saya dengan menyembelih kambing?". Rasulullah SAW menjawab: "jangan, akan tetapi cukur rambutnya dan bersedekahlah seberat rambutnya dengan ukuran perak."

Hadits di atas merupakan dalil bahwa sembelihan Rasulullah SAW untuk Hasan diperbolehkan dan Fatimah juga menyebut ini di depan Rasulullah SAW, tetapi dilarang oleh Rasulullah. Kemudian beliau yang mengaqiqahkan Hasan dan memerintahkan Fatimah untuk mencukur rambut Hasan dan bersedekah seberat rambutnya. Pendapat ini yang paling dekat karena Aisyah RA tidak meminta izin kepada Rasulullah kecuali sebelum ia menyembelih dan sebelum hari penyembelihan, yaitu hari ketujuh.

4. Persyaratan Kambing Aqiqah

Berkenaan dengan syarat kambing yang digunakan dalam melaksanakan aqiqah, Al-'Allamah As-San'ani mengatakan bahwa mutlaknya lafaz *Shat* (kambing) menunjukkan bahwa tidak disyaratkan bahwa kambing aqiqah harus sama dengan binatang kurban, barangsiapa menjadikannya sebagai syarat sahnya aqiqah, hanya berdasarkan *qiyas*.

Begitu pula yang disimpulkan oleh Abu Muhammad 'Isom bin Mar'i dari serbagai pendapat yang telah beliau kumpulkan dalam bukunya, Imam Shaukani berkata: “apakah hewan yang disembelih untuk aqiqah harus sama persyaratannya dengan hewan sembelihan ketika Idul Kurban? Ada dua pendapat dalam Madhab Shafi'iyah. Ada yang berdalil dengan istilah “Ash-Shatayni” (dua kambing) untuk menyatakan tentang tidak adanya persyaratan tersebut. Ini adalah pendapat yang benar. Namun, tidak bagi istilah ini “As-Shatayni” melainkan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan syarat-syarat sebagaimana ada pada kambing kurban. Padahal

aqiqah merupakan masalah agama (ibadah), yang hanya ditetapkan dengan dalil.” Kemudian Imam Ash-Shaukani membantah pendapat orang yang mengqiyaskan dengan kurban Idul Adha dan semua kurban seraya berkata: “sudah jelas bahwa konsekuensi *qiyas* semacam ini akan menimbulkan suatu hukum bahwa semua penyembelihan hukumnya sunnah, sedangkan

sunnah adalah salah satu bentuk ibadah. Dengan demikian, berarti hukumnya sama dengan kurban Idul Adha dan saya tidak pernah mendengar seorangpun mengatakan samanya persyaratan antara hewan kurban (Idul Adha) -dengan pesta-pesta sembelihan lainnya. Oleh karena itu, jelaslah bagi kita bahwa tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengan qiyas ini sehingga merupakan *qiyas* yang batil²⁵. Karena Imam As-San’ani, Imam Ash-Shaukani berpendapat bahwa kambing untuk aqiqah tidak disyaratkan harus selamat dari cacat sebagaimana kambing Idul Adha. Meskipun yang lebih utama adalah yang selamat dari cacat.

²⁵ Abu Muhammad ‘Isom Al-Mar’i, *Op. Cit.* hlm. 37-38.

BAB III

PRAKTIK JASA SEMBELIH HEWAN AQIQA

DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

A. Profil Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Kecamatan Takeran merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Magetan. Posisi wilayah Kecamatan Takeran berada di ujung timur Kabupaten Magetan. Penduduk Kecamatan Takeran ini tercatat total 39.204 jiwa. Kecamatan Takeran berada di bagian timur Magetan, berbatasan dengan Kec. Bendo (Utara), Kec. Lembeyan (Selatan), Kec. Kawedanan (Barat), dan Kab. Madiun (Timur). Ketinggian wilayah sekitar 400 - 1500 meter di atas permukaan laut. Yang berbagai agama tetapi kebanyakan menganut agama Islam. Masyarakat Takeran adalah masyarakat yang majemuk namun cukup religius. Kecamatan Takeran terdiri dari 12 desa/kelurahan. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Takeran sangat didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, peternak, dan jasa. Sektor utama yang menyerap tenaga kerja terbanyak di Takeran adalah pertanian tanam pangan dan peternak, mayoritas penduduk mengelola lahan untuk menanam padi, jagung dan ubi, sedangkan peternak terdapat konsentrasi peternak ayam petelur, sapi, dan kambing, semua itu dijalankan dalam skala rumah tangga atau industri kecil sebagai pekerjaan sampingan maupun utama pada sektor agraris.

Tingginya aktivitas peternakan di dukung oleh ketersediaan pakan hijau dari lahan pertanian warga yang luas. Perkembangan ternak kambing di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, saat ini menunjukkan tren positif yang didorong oleh komunitas lokal dan dukungan pemerintah daerah sebagai sektor ekonomi alternatif. Kecamatan Takeran memiliki tradisi unik yaitu menjadi motor penggerak ekonomi peternak lokal. Kegiatan ini berfungsi sebagai pasar kambing berkala dan tempat berkumpulnya paguyuban peternak kambing Takeran. Tradisi ini meningkatkan interaksi antarpeternak, memudahkan transaksi jual-beli, dan menjadi sarana edukasi mengenai kesehatan ternak. Takeran adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Magetan dan merupakan titik paling timur dari Magetan. Takeran berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun serta satu-satunya kecamatan di Magetan yang berbatasan dengan Kota Madiun. Kecamatan ini menghubungkan Kota Madiun di timur dengan Gorang Gareng (salah satu pusat ekonomi Magetan timur) di sebelah barat. Pada tahun 2006, Kecamatan Takeran bagian selatan dimekarkan menjadi kecamatan baru bernama Nguntoronadi. Salah satu ikon dari kecamatan ini adalah pondok pesantren tua bernama Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) yang didirikan pada tahun 1880. Pesantren ini dikenal sebagai salah satu target utama penyerangan pada peristiwa Pemberontakan PKI 1948 yang banyak menimbulkan korban di kalangan pesantren. Di masa modern, PSM Takeran melahirkan beberapa tokoh penting nasional seperti Dahlan Iskan.²⁶

²⁶ (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 2026, “Takeran, Magetan”)

B. Praktik Akad Jasa Sembelih Hewan Aqiqah di Kecamatan Takeran

Kabupaten Magetan

Di Kecamatan Takeran, praktik akad jasa sembelih hewan aqiqah sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap keahlian penyembelih dan kesesuaian syariat Islam, yang menjadi sorotan utama bagi penyelenggara aqiqah. Berikut ini paparan mengenai mekanisme praktik akad jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Dimulai dari Ibu SB yang bertanya pada tetangga kanan kirinya yang sudah pernah memakai jasa sembelih hewan aqiqah di Takeran, kemudian direkomendasikan oleh Ibu MI bahwa di Takeran ada beberapa jasa sembelih hewan aqiqah, kemudian Ibu SB mendatangi penyedia jasa atau penjual hewan atas nama Bapak SY di Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran. Di sini terjadi pengecekan fisik hewan untuk memastikan hewan sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Sebagaimana praktik akad yang dilakukan terlebih dahulu, dengan menjelaskan harga dan kriteria tertentu yang akan diberikan berdasarkan kesepakatan dengan penyedia jasa sembelih hewan aqiqah. Beberapa penyedia layanan jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Kabupaten Magetan dinyatakan bahwa jasa sembelih

hewan aqiqah telah beradaptasi di tengah komunikasi sebagai bentuk pelayanan yang mempermudah melaksanakan aqiqah. Beberapa anggota masyarakat memilih untuk memanfaatkan layanan ini karena keterbatasan

waktu, tenaga, dan kurangnya pemahaman tentang tata cara penyembelihan hewan aqiqah.

Dalam proses akad jasa sembelih hewan aqiqah ini tidak memberikan brosur mengenai harga kambing yang ingin disembelih, tetapi Bapak SY menjelaskan mengenai harga-harga kambingnya sesuai dengan besar, sedang, dan kecilnya kambing.²⁷ Setelah melakukan transaksi selanjutnya memilih kambing di kandang, Ibu SB memilih ke kandang untuk memilih kambing. Tapi dalam proses pemilihan Ibu SB belum ada yang cocok sehingga pihak jasa sembelih ini masih mencarikan dan jika sudah dapat pihak jasa sembelih ini mengkonfirmasi kepada Ibu SB. Tapi berdasarkan cerita dari Ibu SB, Bapak SY tidak mengkonfirmasi kepada Ibu SB bahwa kambing sudah dapat, lalu dengan tidak mendapat konfirmasi Ibu SB mendatangi rumah Bapak SY untuk memastikan bahwa hewan yang di dapat tidak cacat dan sudah cukup umur. Dengan adanya datang langsung kepada pihak jasa sembelih hewan aqiqah dapat menjadi peluang bagi konsumen untuk melihat hewan yang hendak disembelih tanpa adanya cacat atau belum cukup umur, sehingga konsumen yang datang langsung dapat melakukan akad yang sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Setelah melihat kambing tersebut, Ibu SB dan Bapak SR menjelaskan secara detail rincian biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut mencakup harga beli hewan, upah penyembelihan. Ibu SB

²⁷ Bapak SY, *Hasil Wawancara*, Takeran, 22 April 2026

menanyakan mengenai tipe dan harga kambing yang ingin disembelih, lalu Bapak SR menjelaskan;

*“Untuk kambing tipe super jantan harganya Rp3.500.000 untuk 150 porsi, sate 500 tusuk, untuk tipe super betina Rp3.000.000 untuk porsi 150 sate 500 tusuk, untuk tipe A ini harganya Rp2.100.000 untuk porsi 100-120 sate 350 tusuk, untuk kambing tipe B ini harganya Rp1.900.000 untuk 90 porsi sate 300 tusuk, untuk kambing paket C ini harganya Rp1.700.000 untuk 70 porsi sate 200 tusuk”.*²⁸

Selanjutnya menyampaikan akad, dengan menjelaskan harga dan kriteria maka dalam proses pembayaran ini dilakukan secara tunai dan lunas di tempat sebagai bentuk penyelesaian transaksi keuangan. Ibu SB membayar dengan sejumlah uang yang sesuai kesepakatan, dan Bapak SR memberikan kuitansi tertulis sebagai bukti bayar. Setelah proses akad dan penjelasan mengenai harga dan kriteria Ibu SB sudah mulai cocok mengenai jasa tersebut.

Dalam proses pembayaran Bapak SY dan Bapak SR ini mewajibkan pembayaran lunas, Ibu SB melakukan pembayaran langsung cash dan lunas dengan berucap;

*“Saya serahkan uang dua juta lima ratus ribu rupiah ini dengan lunas dan saya wakikan niat aqiqah anak saya kepada Bapak untuk menyembelih kambing ini”*²⁹.

²⁸ Bapak SY, Hasil Wawancara, Takeran, 22 April 2026

²⁹ Ibu SB, Hasil Wawancara, Takeran, 20 April 2026

Ibu SB menyerahkan uang tunai sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah sebagai pelunasan transaksi. Bapak SY segera menghitung uang tersebut di depan pelanggan dan memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Bapak SY menyambut ucapan tersebut dengan tegas;

"Saya terima amanah dan biaya ini untuk melaksanakan jasa sembelih hewan aqiqah serta pengolahan aqiqah putra Anda"³⁰.

Dengan jabat tangan yang erat, akad tersebut resmi mengikat kedua belah pihak, di mana Bapak SY kini memegang tanggung jawab penuh atas amanah ibadah tersebut. Dengan adanya pembayaran tunai dapat mempermudah jika jasa sembelih lupa bahwa Ibu SB ini memesan kambing pada jasa sembelih hewan aqiqah.

Selanjutnya mengenai upah dalam akad ini terdapat berbagai kesepakatan antara penyedia jasa sembelih dan Ibu SB, dengan membuat kesepakatan bahwa kepala kaki dan kulit diberikan kepada penyedia jasa sembelih maka hanya kepala kaki dan kulit yang menjadi upahnya, sedangkan jika kepala kaki kulit diminta oleh konsumen maka seharusnya jasa sembelih diberikan upah dengan nominal yang sudah disepakati. Tapi upah disini sudah tertera dalam akad diatas mengenai harga yang sudah

dijelaskan oleh Bapak SR disitu sudah tertera harga dan upah untuk pihak jasa sembelih, jadi hak kepala kaki kulit masih milik Ibu SB.

³⁰ Bapak SY, *Hasil Wawancara*, Takeran, 22 April 2026

Setelah akad selesai, Bapak SY tidak menawarkan pada Ibu SB jika proses penyembelihan tidak boleh dilihat oleh Ibu SB, Ibu SB bertanya kenapa tidak boleh menyaksikan saat proses penyembelihan;

“nggih alasan kulo amergo netepaken system reresikan panggon lan keamanan ingkang sampun dibangun mbak”.³¹

Bapak SY mempunyai alasan mengenai tidak boleh disaksikan saat proses penyembelihan, Ibu SB menerima tetapi Ibu SB minta dokumentasi.

“Nggih mboten nopo-nopo, tapi kulo nyuwun dokumentasi mawon, lan jenengan harus tetep amanah nggih, harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada”.³²

Dalam jasa sembelih yang di pilih Ibu AM menjelaskan bahwa Bapak SR dalam melakukan akad atau transaksi mengenai pembayaran diawal dengan cash dan menjelaskan detail, rinci mengenai harga, objek akadnya, dan saat proses penyembelihannya, namun terdapat perbedaan mengenai pihak jasa sembelih Bapak SY dan SR

Ibu AM konsumen dari Bapak SR menjelaskan bahwa:

“Nek kulo wingi gunakake jasa sembelih Bapak SR mbak sing ono ning Desa Kerang, nganggo pihak jasa sembelih Bapak SR iki sangat direkomendasi amargi dalam akad dijelasno sampek detail lan rinci, soko

*regone, mendone, lan nawarne yen angsal ningali mendo ing oamhe lan angsal beleh dewe”*³³.

³¹ Bapak SY, Hasil Wawancara, Takeran 22 April 2026

³² Ibu SB, Hasil Wawancara, Takeran, 20 April 2026

³³ Ibu AM, Hasil Wawancara, Takeran, 21 April 2026

Pada Bapak SR konsumen diperbolehkan memilih kambingnya, melihat dan menyembelih sendiri. Bapak SR menjelaskan bahwa:

*“Nggih nek kulo mboten nopo-nopo mbak, yen ajeng ningali mendone nopo ajeng dipun sembelih sendiri amargi damel kenyamanan konsumen piyambak”.*³⁴

Ibu NP konsumen dari Bapak PR menjelaskan bahwa:

*“kulo wingi gunakake jasa sembelih soko Bapak SG, tapi dalam proses pemilihan dan proses penyemblihan kulo masrahake ing Bapak SG amargi kulo repot dadi mboten saget mersani ten kandange”*³⁵

Bapak PR menjelaskan bahwa:

*“kulo tergantung konsumen mawon mbak, nek ajeng milih piambak nggh monggo nopo ajeng nyembelih piayambak nggh monggo, tapi nek konsumen kulo masrahaken dating kulo”*³⁶

Dalam penjelasan dari Bapak SY mengenai jadi berapa bungkus dan berapa tusuk satenya;

*“Nek niku kulo tergantung kaleh estimasi hasil daging berdasarkan bobot utawa ukurane hewan aqiqah sing dipilih, dadi mboten saget mastekne pirang tusuke lan pirang bungkuse”.*³⁷

Dalam penjelasan Bapak SR mengenai menjadi berapa bungkus dan jadi berapa tusuk satenya:

³⁴ Bapak SR, *Hasil Wawancara*, Takeran, 21 April 2026

³⁵ Ibu NP, *Hasil Wawancara*, Takeran, 18 Mei 2026

³⁶ Bapak PR, *Hasil Wawancara*, Takeran, 18 Mei 2026

³⁷ Bapak SY, *Hasil Wawancara*, Takeran, 22 April 2026

*“Nek kulo sesuai kaleh permintaan konsumen mbak, semisal njaluke 100 bungkus kulo nggih menyesuaikan mendone, yen dadi 100 bungkus berarti satenya mengikuti lan madosne mendo sihh sedeng”.*³⁸

Dalam penjelasan Bapak PR mengenai menjadi berapa bungkus dan jadi berapa tusuk satenya:

*“kulo nggih sak dadose mawon mbak, soale sesuai harga lan tipe sing uwis disepakati ing awal, yen daginge kurang kulo nggih nomboki ben amrih dadi sing dikarepno konsumen”.*³⁹

Dalam pemenuhan akad dan transaksi sudah jelas kemudian Bapak SY langsung menjadwalkan proses pelaksanaan penyembelihan. Sesuai tradisi di Takeran, ia menanyakan nama lengkap sang bayi guna dibacakan saat proses penyembelihan berlangsung. Ini adalah bagian dari jasa nonfisik yang ditawarkan, yakni memastikan doa dan niat tersampaikan dengan benar.

Dapat disimpulkan bahwa jasa sembelih melarang konsumen melihat langsung dengan alasan kebersihan tempat (*teresikan panggon*) dan keamanan. Sebagai gantinya, menyediakan dokumentasi. Sangat merekomendasikan konsumen untuk datang melihat kambing, bahkan memperbolehkan konsumen menyembelih sendiri demi kenyamanan, fleksibel. Tergantung konsumen boleh milih/sembelih sendiri, namun jika konsumen repot (seperti Ibu NP), penuh dipasrahkan ke penyedia jasa.

Dalam kepastian porsi tidak bisa memastikan jumlah pasti

³⁸ Bapak SR, *Hasil Wawancara*, Takeran, 21 April 2026

³⁹ Bapak PR, *Hasil Wawancara*, Takeran, 18 Mei 2026

tusukan/bungkusan karena bergantung pada estimasi bobot riil hewan yang dipilih. Menyesuaikan permintaan, jika konsumen minta 100 bungkus, ia akan mencari kambing yang ukurannya pas agar target porsi tercapai. Mengikuti hasil jadi sesuai tipe di awal. Jika daging ternyata kurang dari target konsumen, ia bersedia nombok agar sesuai harapan.

C. Pelaksanaan Jasa Sembelih Hewan Aqiqah Di Kecamatan Takeran

Kabupaten Magetan

Setelah melakukan akad dan pemilihan kambing yang disepakati di rumah Bapak SY dan Bapak SR, prosedur beralih ke tahap pelaksanaan. Namun, ada satu aturan yang ditegaskan sejak awal dalam perjanjian; Ibu SB dan Ibu NP sebagai konsumen tidak diperbolehkan melihat prosesi penyembelihan. Aturan ini diterapkan untuk sesuatu yang buruk, dengan alasan untuk menjaga sterilitas area dan memastikan hewan-hewan lain tidak stres melihat kehadiran orang asing.

Desa Kepuhrejo Takeran saat Bapak SY mulai mempersiapkan segala perlengkapan penyembelihan. Sebelum melaksanakan penyembelihan hewan aqiqah ke area pemotongan, area penyembelihan tidak dibersihkan dengan air mengalir. Sedangkan bapak SR sebelum melakukan pelaksanaan, area penyembelihan dibersihkan dengan air mengalir hingga bersih. Sebelum eksekusi dimulai, Bapak SY memposisikan hewan menghadap kiblat. Dengan suara yang jelas namun khusyuk, ia melafalkan basmalah, takbir, serta menyebutkan nama putra Ibu SB sebagai pemilik niat aqiqah. Sesuai dengan akad yang disepakati dalam proses penyembelihan ini Bapak SY tidak memperbolehkan Ibu SB

melihat. Sedangkan Bapak SR sebelum melakukan pelaksanaan penyembelihan, area penyembelihan dibersihkan dengan air mengalir dan bersih agar dalam proses pengulitan dapat menjadi higienis.

Setelah proses sembelih tuntas, Bapak SY mengirimkan dokumentasi berupa foto atau video pendek kepada Ibu SB sebagai bukti. Ini adalah solusi bagi larangan melihat langsung; konsumen tetap mendapatkan kepastian bahwa hewannya benar-benar disembelih tanpa harus berada di lokasi yang berisiko mengotori pakaian mereka atau mengganggu konsentrasi petugas.

Bapak SY dan Bapak SR berucap; *“proses penyembelihan ini dilakukan dengan teknik yang cepat dan tajam untuk memastikan hewan tidak tersiksa dalam penyembelihan, hewan dipastikan mati dengan sempurna, selanjutnya adalah pengulitan dan pembersihan jeroan”*⁴⁰.

Di Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran, penyedia jasa biasanya memisahkan daging, tulang, dan jeroan secara teliti. Standar kebersihan di tahap ini sangat diperhatikan agar aroma prengus pada kambing dapat diminimalisir melalui pencucian yang bersih dan teknik pemotongan yang benar. Bapak SY menjelaskan mengenai proses pengulitan yang benar.

⁴⁰ Bapak SY dan Bapak SR, *Hasil Wawancara*, Takeran.

*“Dalam proses pengulitan ini harus benar mbak, agar daging tidak menempel pada kulitnya, jadi harus bener-bener teliti lan nggunakake pisau seset yang tajam”.*⁴¹

Terkait pembahasan mengenai kepala dan kaki, Bapak SY tetap memegang teguh kesepakatan. Ia tidak mengambil bagian tersebut sebagai tambahan upah, melainkan membersihkannya menggunakan mesin penggeropok, setelah tidak ada bulu-bulunya di bersihkan dengan air hingga putih bersih. Bagian-bagian ini nantinya akan diolah menjadi masakan spesial yang disertakan dalam paket kiriman, sesuai dengan isi akad yang telah dibayar tunai oleh Ibu SY.

Setelah proses pengulitan daging kambing kemudian dibawa ke dapur pengolahan yang dikelola oleh tim juru masak. Di sana, daging dipotong kecil-kecil untuk dijadikan sate, sementara tulang dan jeroan disiapkan untuk menjadi gulai kental khas Magetan. Aroma rempah jahe, kunyit, dan santan mulai menyerbak memenuhi ruangan, menandakan transformasi dari hewan ternak menjadi hidangan yang lezat. Selama proses memasak, Bapak SY memantau kualitas rasa dan tingkat kematangan daging. Ia memastikan bahwa porsi yang dihasilkan sesuai dengan janji yang tertera pada nota transaksi.

Menjelang siang seharusnya pesanan yang berupa kotak-kotak nasi sudah terisi penuh dengan olahan kambing yang harum sudah di antar tapi ini baru dikirim menjelang sore hari karena ada kendala dalam proses pengantaran. Bapak SY keluar dari area sterilisasi dan memberitahu Ibu

⁴¹ Bapak SY, *Hasil Wawancara*, Takeran, 22 April 2026.

SB untuk memberikan laporan akhir. Ia menjelaskan bahwa ada sedikit kendala dalam pengantaran dan menjelaskan pada Ibu SB bahwa seluruh bagian hewan, termasuk kepala, kaki, dan jeroan, sudah masuk ke dalam kemasan tanpa ada yang dikurangi sedikit pun sebagai tambahan upah.

Meskipun ia tidak melihat proses berdarah-darah di awal, Ibu SB merasa tenang karena laporan perkembangan pengerjaan terus diberikan secara berkala, menjaga kepercayaan dalam transaksi jasa ini. Kepuasan konsumen terhadap jasa sembelih hewan aqiqah di Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, secara umum menunjukkan tren yang sangat positif. Peneliti menanyakan mengenai tidak boleh di lihat saat proses penyembelihan;

“Nggih mergo larangan iki dudu kanggo nutupi prosese mbak nanging kanggo masteake standar aman, sehat, lan halal tetep kejogo. Konsumen iso oleh transparan soko dokumentasi”.⁴²

Masyarakat di wilayah Takeran ini memiliki kecenderungan untuk memilih penyedia jasa sembelih hewan aqiqah yang tidak hanya menawarkan hewan ternak yang sehat, cukup umur, tetapi juga menjamin bahwa proses penyembelihan dilakukan sesuai dengan tata cara Islam.⁴³ Kepercayaan masyarakat Takeran yang religius sangat bergantung pada aspek kehalalan ini, sehingga transparansi mulai dari pemilihan hewan hingga proses pemotongan menjadi kunci utama kepuasan mereka.

⁴² Bapak SY, *Hasil Wawancara*, Takeran 22 April 2026

⁴³ Ibu SB, *Hasil Wawancara*, Takeran, 20 April 2026

Interaksi personal dan transparansi informasi turut memperkuat loyalitas konsumen di wilayah Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran. Pelayanan yang ramah, komunikatif, serta kesediaan penyedia jasa sembelih hewan aqiqah untuk mendokumentasikan proses penyembelihan (seperti melalui foto atau video) memberikan rasa aman bagi pelanggan. Di era digital saat ini, kemudahan dalam melakukan pemesanan melalui pesan singkat dan kejelasan harga tanpa tersembunyi menjadi nilai tambah yang sangat dihargai oleh masyarakat Takeran yang semakin melek teknologi, namun tetap mengutamakan keramahan personal.

Dalam pelaksanaan layanan bagi konsumen membuat jasa sembelih hewan aqiqah di Desa Kepuhrejo ini tetap diminati. Tapi masyarakat juga cenderung membandingkan biaya dan masakan pihak jasa sembelih hewan aqiqah untuk mendapatkan nilai terbaik. Untuk mencapai kepuasan ketika konsumen merasa bahwa biaya yang dikeluarkan sepadan dengan kualitas hewan, dan pelaksanaan penyembelihan yang diterima. Adanya pemilihan hewan secara langsung dapat menyesuaikan dengan anggaran ekonomi rumah tangga unyuk layanan inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat di Kecamatan Takeran.

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK

JASA SEMBELIH HEWAN AQIQAH DI KECAMATAN TAKERAN

KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Jasa Sembelih

Hewan Aqiqah Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Setelah melakukan wawancara dalam praktik akad jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, praktik akad jasa sembelih hewan aqiqah di Kecamatan Takeran ini dilakukan dengan akad pemesanan yakni jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu, harga ditentukan dan akan diserahkan pada tempo waktu tertentu. Sesuai dengan beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab bahwa salam adalah bentuk jual beli dimana uang dan harga dibayarjab terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Dalam akad jual beli, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemesan (muslam) dan penjual (muslam ilaih) yakni kedua pihak yang bersangkutan telah '*aqil* dan *baligh* (cakap hukum), serta tercapai ridho kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Praktik yang terjadi di awal bahwasannya customer sebagai pemesan dan Jasa Sembelih Hewan Aqiqah sebagai pemilik usaha telah melakukan akad transaksi dengan tercapainya kesepakatan bersama.

Kemudian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fi'hi* atau barang yang ditransaksikan dalam *ba'i al-salam* adalah harus spesifik, harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas, serta mengenai jumlahnya. Pihak Jasa Sembelih Hewan Aqiqah memberikan brosur mengenai rincian harga tiap paket beserta jumlah porsi tusuk yang akan didapatkan. Dalam brosur yang diberikan oleh bapak SR dan Bapak SY selaku penyedia jasa sembelih hewan aqiqah “*Untuk kambing tipe super jantan harganya Rp3.500.000 untuk 150 porsi, sate 500 tusuk, untuk tipe super betina Rp3.000.000 untuk porsi 150 sate 500 tusuk, untuk tipe A ini harganya Rp2.100.000 untuk porsi 100-120 sate 350 tusuk, untuk kambing tipe B ini harganya Rp1.900.000 untuk 90 porsi sate 300 tusuk, untuk kambing paket C ini harganya Rp1.700.000 untuk 70 porsi sate 200 tusuk*”, brosur tersebut tidak menerima paket kotak hanya menerima brokan sate dan gule. Namun berbeda dengan Bapak PR yang menggunakan brosur yang ada paket kotakan dengan kisaran harga untuk tipe platinum harga Rp6.100.000 kambing jantan dan betina harganya sama dengan porsi 150, untuk tipe A harga Rp5.420.000 (kambing jantan) untuk porsi 120, tipe A harga Rp4.820.000 (kambing betina) untuk porsi 120, untuk tipe B harga Rp4.300.000 (kambing jantan) untuk porsi 100, untuk tipe B harga Rp4.200.000 (kambing betina) untuk porsi 100, untuk tipe C harga Rp3.780.000 (kambing jantan)untuk porsi 80, untuk tipe C harga Rp3.680.000 (kambing betina) untuk porsi 80, dengan pilihan menu sate gule, rica-rica kepala kaki, acar, nasi kerupuk, buah, alat makan, kartu

ucapan. Dari brosur tersebut sebagai konsumen bisa memilih harga-harga sesuai dengan kemampuan kita, dan bisa melakukan ibadah aqiqah dengan ikhlas dan ridho.

Terdapat beberapa spesifikasi lain yang tidak sebutkan semuanya oleh Pihak Jasa Sembelih Hewan Aqiqah, seperti usia kambingnya dan berapa kilogram beratnya karena sebagai rahasia pihak penyedia jasa sembelih. Menanggapi hal tersebut, Islam memberikan hak Khiyar bagi customer yang ingin melakukan pemesanan. Dengan batas spesifikasi barang tersebut yang belum bisa dilihat secara menyeluruh oleh pemesan, maka berlakulah *Khiyar al-ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlangsung atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihat ketika akad berlangsung tersebut.

Kemudian terkait pembayaran, syarat mengenai pembayaran ini dalam syariat islam diharuskan dibayar di tempat kontrak di awal akad. Hal tersebut telah dilaksanakan pada akad pemesanan di Jasa Sembelih Hewan Aqiqah pembayarannya dilakukan di awal transaksi, hanya saja boleh dibayar dengan uang muka (DP) terlebih dahulu sebesar 50% dari harga produk paket aqiqah, atau langsung lunas seketika itu. Hal tersebut untuk memberikan keringanan bagi pemesan yang belum mampu membayar lunas di awal akad, bahkan pihak jasa sembelih tetap memberikan harga yang sama, tanpa meminta harga tambahan atas hal tersebut.

Secara umum, rukun-rukun transaksi pada penyedia jasa di Takeran telah terpenuhi Pihak yang berakad (*'Aqidain*), Konsumen (seperti Ibu SB, Ibu NP, dan Ibu AM) serta penyedia jasa (Bapak SY, Bapak SR, dan Bapak PR) merupakan individu yang cakap hukum (*mukallaf*), berakal, dan bertransaksi atas dasar suka sama suka tanpa paksaan. Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*), Meliputi hewan aqiqah dengan klasifikasi tipe harga tertentu beserta jasa penyembelihan dan pengolahan hidangan. Shighat (Ijab dan Qabul), Dilakukan secara lisan langsung, tulisan (kuitansi/nota tertulis).

Dalam syaratnya secara Hukum Fiqh Muamalah, larangan atau aturan tidak diperbolehkan melihat proses penyembelihan tidak merusak atau membatalkan akad jual-beli. Akad tersebut tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, seperti adanya *Bai'* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *Ma'uqud 'alaih* (benda atau barang). Meskipun tidak merusak akad, larangan melihat ini bisa memicu masalah ketidakpuasan (ketidakrelaan) jika tidak dikomunikasikan dengan baik oleh pihak penyedia jasa sembelih hewan.

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan tentang asas-asas akad yaitu : pasal 21 (b) “Amanah/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji”. Pasal 21 (d) yang berbunyi : “Luzum/ tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.” Dan

pasal 21 (e) yang berbunyi : “Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak”.

Fiqh muamalah sangat melarang adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat memicu perselisihan di kemudian hari. Di lapangan, terdapat perbedaan metode antar-penyedia jasa dalam mengantisipasi *gharar*, Bapak SR & Bapak PR, menghindari *gharar* secara efektif dengan menjelaskan kriteria hewan secara mendetail, memberikan dokumentasi foto/video (bagi pemesan via *WhatsApp*), serta memberikan kebebasan penuh bagi konsumen untuk datang, memilih, atau bahkan menyembelih hewannya sendiri. Berbeda dengan Bapak SY Menjelaskan harga berdasarkan klasifikasi ukuran (Tipe A (sedang), B (sedang), dan C (besar). Namun, terdapat celah *gharar* ketika Bapak SY tidak memberikan konfirmasi mutakhir saat mencarikan kambing di pasar/kandang eksternal, sehingga konsumen harus proaktif mendatangi lokasi untuk memastikan kejelasan fisik objek (*ma'qud 'alayhi*).

B. Pelaksanaan Jasa Sembelih Hewan Aqiqah Di Kecamatan Takeran

Kabupaten Magetan

Usaha jasa sembelih hewan aqiqah adalah usaha yang didirikan oleh penyedia jasa secara mandiri. Dengan adanya usaha jasa sembelih ini memudahkan konsumen untuk melaksanakan aqiqah anaknya dan menerima pemesanan pembelian hewan serta pengolahan daging yang

diinginkan oleh konsumen. Dalam proses penyembelihan jasa sembelih hewan harus sudah memenuhi syariat yang sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaan pemilihan hewan yang dilakukan oleh bapak SY ini masih terdapat unsur gharar saat pemilihan, bapak SY ini memilihkan hewan yang hendak disembelih dengan mengganti kambing yang belum cukup umur (poel) dan adanya kecacatan, dalam hal ini secara tegas melanggar hadis Nabi SAW mengenai empat jenis cacat hewan yang membuat aqiqah menjadi tidak sah (buta jelas, sakit jelas, pincang jelas, dan kurus kering). Praktik menyembunyikan cacat demi keuntungan bisnis ini membatalkan berkah muamalah dan merugikan keabsahan ibadah konsumen. Berbeda dengan bapak SR dan Bapak PR yang melakukan kewajibannya memilihkan hewan yang sudah cukup umur dan tidak cacat. Dengan proses pelaksanaan ini pihak jasa sembelih menyiapkan kambing dengan kriteria tertentu sesuai dengan paket aqiqah yang disepakati bersama pembeli. Terkait spesifikasi kambing yang digunakan untuk aqiqah adalah yang tidak cacat dan sudah cukup umur sesuai dengan syariat yang ditentukan.

Penyedia jasa Bapak SR memperbolehkan konsumennya melihat proses penyembelihan bahwa boleh melakukan penyembelihan pada hewannya, sedangkan Bapak SY melarang konsumen melihat proses penyembelihan secara langsung dengan alasan sterilisasi tempat dan ketenangan hewan. Walaupun diganti dengan dokumentasi foto/video pasca-sembelih, hal ini memicu kecurigaan konsumen akan adanya ketidakpastian (*gharar*) terkait hewan apa yang benar-benar dipotong. Bapak SY tidak selalu membersihkan area pemotongan dengan air mengalir sebelum penyembelihan dilakukan. Sebaliknya, Bapak SR selalu

membersihkan tempat penyembelihan dengan air mengalir agar proses pengulitan dan pengelolaan daging tetap bersih, suci, dan higienis (*thayyib*).

Pada proses penyembelihan kambing yang mana dalam melakukan penyembelihan ini jasa sembelih yang menyembelih kambing sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan pisau yang tajam dan penyembelihan menghadap ke kiblat dan penyembelihan akan mengucapkan doa serta menyebutkan nama setiap anak yang di aqiqahi. Q.S. Al-An'am ayat 118 menjelaskan mengenai (penyembelihan dengan menyebut nama Allah);

مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ غَرَابًا مُّذْمُومًا ۚ فَلْيُتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُصِيبُ مَنِ ارْتَدَّ ۚ

Artinya: “maka makanlah dari apa (daging hewan) yang ketika disembelih sidebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya”.

Setelah melaksanakan penyembelihan jasa sembelih hewan ini melanjutkan ke proses pengulitan untuk mengambil daging yang ingin diolah. Maka dengan itu jasa sembelih hewan aqiqah ini harus mempunyai kualitas masakan yang dijamin lezat, higienis, dan bersih. Kemudian mengenai sisa penyembelihan berupa kepala, kulit ataupun kaki diserahkan utuh semuanya kepada pihak konsumen agar tidak terjadi gharar dalam pemesanan produk paket aqiqah ini. upah atas penyembelihan aqiqah diberikan upah khusus bukan dari daging sembelihan aqiqah, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari akad *mu'awadah*. Akad *mu'awadah* secara istilah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual-beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh

dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, rukun dan syarat sah akad menurut fiqh muamalah telah terpenuhi. Para pihak yang berakad (*'aqidain*) merupakan individu yang cakap hukum, berakal, dan bertransaksi atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Objek akad (*ma'qud 'alaih*) berupa hewan aqiqah, jasa penyembelihan, dan pengolahannya juga telah jelas disepakati klasifikasi harganya. Ketentuan pembatasan/larangan bagi konsumen untuk melihat proses penyembelihan secara langsung tidak merusak atau membatalkan keabsahan akad jual beli. Adanya spesifikasi tersembunyi diatasi dengan adanya hak *khiyar al-ru'yah* bagi konsumen.
2. Sebagian penyedia jasa telah menerapkan prinsip syariah dengan baik. Mereka bersikap transparan dengan menjelaskan kriteria hewan secara detail, menyediakan hewan yang sehat serta cukup umur, dan memberikan kebebasan bagi konsumen untuk datang memilih hewan atau bahkan menyembelih sendiri demi menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*). Proses pengolahan daging pun dijaga agar tetap bersih dan higienis (*thayyib*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak jasa sembelih khususnya di Desa Kepuhrejo, hendaknya terus mengedepankan sifat jujur, amanah, dan tanggungjawab terhadap konsumen, dengan memperbaiki ketepatan waktu pengantaran, memperketat higienitas area sembelih, serta memperjelas rincian upah di awal akad, pihak jasa sembelih tidak hanya menguntungkan sepihak secara ekonomi, melainkan juga menjaga kesempurnaan nilai ibadah (*ta'awun*) bagi masyarakat.
2. Kepada konsumen saat melakukan akad, mintalah rincian biaya yang jelas kepada penyedia jasa dan pilihlah jasa sembelih yang benar-benar anda percaya agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam melakukan transaksi dan proses penyembelihan.
3. Kepada peneliti lain, penting untuk dipahami bahwa analisis yang dilakukan dalam skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan menghadapi tantangan dalam penggalian secara mendalam terhadap berbagai aspek. Oleh karena itu, peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan dan memperluas kajian ini dengan memperhatikan konteks wilayah yang lebih luas serta variable sosial budaya yang beragam. Pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner akan sangat diperlukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta solusi yang tepat atas fenomena.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Sugiyono. t.t. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet-23, April 2016. ALFABETA, CV.
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-10
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Cet. 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007),
- Prilla Kurnia Ningsih, "*Fiqh Muamalah*", PT Rajagrafindo Persada 2021,,"
- Zainuddin Iba, Aditya Wardhana. t.t. *METODE PENELITIAN*. UREKA MEDIA AKSARA.
- Qomarul Huda, M,Ag. t.t. *FIQH MU'AMALAH*. 2011. Yogyakarta.

Referensi Jurnal

- Ahmad Isya Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995)
- Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Sukses) Offset, 2
- Eka Sakti Habibullah. t.t. *PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM*.
- Hasan, Akhmad Farroh, dan M. Si. t.t. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*.
- Haikal Ali et al., "SEWA (AL-IJARAH)" 17, no. 3 (2025)
- Heydi Tiara Yasmine. t.t. *PRAKTIK PESANAN PAKET AQIQAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*. Volume 12,.
- Idris Siregar. t.t. *Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam*. Vol. 2 No. 4 Agustus 2024.
- Madjid, St. Salehah. 2018. "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2 (1): 14–28.
- Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jepara : UNISNU Press,2021), 4

Mohamad Solek. t.t. *Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC)*. volume 17.

Nabil Tito Prasetyo, Erliyana, and Fachrul Gazi Erlina, Idham Kholid,
“RELEVASI TAHNIK DAN AQIQAH SEBAGAI HAK DAN
IMPILKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM
KONTEMPORER” 10 (2025).

Nidaul Wahidah. t.t. *PEMBERIAN UPAH JAGAL DENGAN KULIT HEWAN
KURBAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Vol. 07, No. 01,.

Putri Andini Pulungan, “IMPLEMENTASI HADIS AQIQAG DI MASYARAKAT
DUSUN 1 SUKAMULIA DESA TEGAL SARI KEC. DOLOK
MASIHUL “ 18, no. 1 (2024): 47-59.

Sulaiman al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: PT. Aqwan
Media Profetika, 2010), cet. ke-1,

Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke-1,

REFERENSI SKRIPSI

Amin, Ahmad Fikrulloh. 2009. *PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG*.

Najichah, Maftuchatun, dan Muhammad Ersya Faraby. 2024. “ANALISIS
PROSES PENYEMBELIHAN HEWAN PADA JURU SEMBELIH
HALAL RPH KOTA PAMEKASAN DITINJAU DARI FATWA MUI
NOMOR 12 TAHUN 2009.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (10).

Novilia Setia, Ningrum . t.t. *(Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar
Sribhawono)*.

Sadra Nesti Anggreta, “Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan
Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung
Tengah)”, 2019.

Yusuf Setiawan dk, “Evaluasi Rumah Potong Ayam dan Praktik Penyembelihannya
di Sekitar Kota Surakarta: Evaluation of Poultry Slaughterhouses and Their
Practices Surrounding Surakarta City.” t.t. Diakses 4 Mei 2026.

REFERENSI WEBSITE

Profil Kecamatan Takeran, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*.

2026. “Takeran, Magetan.” April 24.
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Takeran,_Magetan&oldid=29160733.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 2026/2005

Identitas Informan : SB

Pekerjaan : Guru

Tanggal : 20 April 2026

Disusun Jam : 18.00 WIB

Tempat Wawancara : Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Topik Wawancara : Persepsi konsumen terhadap jasa sembelih hewan aqiqah

Peneliti	Mengapa ibu menggunakan jasa sembelih hewan aqiqah?
Informan	Nggih kalau saya mbak, menggunakan jasa sembelih hewan aqiqah ini karena lebih praktis dan tidak repot. Saya tidak ada waktu dan tenaga untuk mengurus proses beli hewan, menyembelih dan kalau menggunakan jasa sembelih sudah ditangani sampai proses penyembelihan selesai dan baru diantar kerumah.
Peneliti	Bagaimana transaksi atau akad yang diajukan pihak jasa sembelih hewan aqiqah?
Informan	Transaksi atau akad yang diajukan sangat mudah dipahami mbak,

	jasa sembelih juga menjelaskan mengenai harga, kriteria hewannya juga sampai detail.
Peneliti	Bagaimana akad yang disampaikan jasa sembelih berbentuk lisan atau tertulis?
Informan	Kalau menurut saya mbak, meskipun akad lisan sangat penting untuk kemantapan hati secara syariat terutama saat penyerahan kuasa penyembelihan, adanya akad tertulis memberikan rasa aman secara hukum dan profesionalisme.
Peneliti	Apakah diperbolehkan melihat atau memilih sendiri hewan yang akan disembelih atau menyerahkan sepenuhnya pada jasa penyedia jasa sembelih hewan aqiqah?
Informan	Kalau kemarin itu saya menyerahkan langsung kepada jasa sembelih aqiqah mbak, saya tidak ada waktu untuk memilih atau melihat langsung ke tempat penyembelihannya, karena sibuk dan saya juga percaya pada pihak jasa sembelihnya.
Peneliti	Apakah praktik jasa sembelih hewan aqiqah ini sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah?
Informan	Kalau menurut saya jasa sembelih hewan aqiqah yang saya gunakan ini sudah cukup sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, dari awal pihak jasa sembelih hewan ini kan menerangkan mengenai akad dan harga hewannya.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 2026/1905

Identitas Informan : NP

Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Tanggal : 19 April 2026

Disusun Jam : 18.00 WIB

Tempat Wawancara : Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Topik Wawancara : Persepsi konsumen terhadap jasa sembelih hewan aqiqah

Peneliti	Mengapa ibu menggunakan jasa sembelih hewan aqiqah?
Informan	Memilih jasa aqiqah itu tidak masalah mbak, yang terpenting niat saya untuk mengaqiqahi anak tersampaikan dan syariatnya tetap berjalan. Saya bisa fokus menemani si kecil, ibadah aqiqahnya juga tetap lancar dan rapi.
Peneliti	Bagaimana transaksi atau akad yang diajukan pihak jasa sembelih hewan aqiqah?
Informan	Saya merasa proses transaksi yang diajukan pihak jasa sangat terstruktur. Adanya perpaduan antara ucapan niat dan bukti tertulis membuat merasa yakin bahwa transaksi tersebut tidak hanya sah secara jual-beli, tetapi juga sah secara ibadah.

TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti	Apakah ibu puas dengan layanan yang diberikan pada jasa sembelih hewan aqiqah?
Informan	Saya puas dengan akadnya tapi kurang sangat puas dengan layanannya mbak, karena jasa sembelih yang saya gunakan ini tidak memenuhi standar syariah yang sudah sesuai.
Peneliti	Apakah ibu diperbolehkan melihat atau memilih sendiri hewan yang akan disembelih atau menyerahkan sepenuhnya pada jasa penyedia jasa sembelih hewan aqiqah?
Informan	Kalau saya kemarin tidak diperbolehkan melihat dan memilih hewan yang ingin disembelih.
Peneliti	Apakah praktik jasa sembelih hewan aqiqah ini sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah?
Informan	Kalau menurut saya belum sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dalam layanannya ada kebohongan, ketidakpastian (<i>gharar</i>) dari pihak jasa sembelih.

Kode : 2026/2105
 Identitas Informan : AM
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tanggal : 21 April 2026
 Disusun Jam : 11.00 WIB
 Tempat Wawancara : Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
 Topik Wawancara : Persepsi konsumen terhadap jasa sembelih hewan aqiqah

Peneliti	Mengapa ibu menggunakan jasa sembelih hewan aqiqah?
Informan	Ya kalau saya, pakai jasa sembelih hewan aqiqah ini karena praktis, agar tidak ribet waktu penyembelihan dan tinggal menerima daging yang sudah bersih dan siap untuk dimasak sendiri.
Peneliti	Bagaimana transaksi atau akad yang diajukan pihak jasa sembelih hewan aqiqah?
Informan	Transaksi yang diajukan kepada saya sangat dimengerti dan mudah dipahami dari penjelasan mengenai hewannya dan harganya.
Peneliti	Bagaimana akad yang disampaikan jasa sembelih berbentuk
	lisan atau tertulis?

TRANSKIP WAWANCARA

Informan	Kalau saya lisan, karena saya pesannya lewat WA tanpa datang kerumahnya dan waktu itu saya sibuk jadi ngga bisa langsung datang keumahnya
Peneliti	Apakah diperbolehkan melihat atau memilih sendiri hewan yang akan disembelih atau menyerahkan sepenuhnya pada jasa penyedia jasa sembelih hewan aqiqah?
Informan	Kalau saya menyerahkan langsung pada jasa sembelih hewan mbak
Peneliti	Apakah praktik jasa sembelih hewan aqiqah ini sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah?
Informan	Menurut saya praktik jasa sembelih hewan ini cukup cocok dengan prinsip fiqh muamalah, dari awal pihak jasa sembelih sudah menerangkan harga, layanan dengan mudah dipahami,

Identitas Informan : SY
 Pekerjaan : Usaha jasa sembelih hewan
 Tanggal : 22 April 2026
 Disusun Jam : 18.00 WIB
 Tempat Wawancara : Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
 Topik Wawancara : Pihak Jasa sembelih hewan aqiqah

Peneliti	Bagaimana akad yang bapak sampaikan berbentuk lisan atau tertulis?
Informan	Kalau saya tergantung mbak, kalau konsumen langsung kerumah ya pakai tertulis, tapi kalau konsumen pesannya lewat WA saya layani lisan saja.
Peneliti	Bagaimana agar tidak terjadi adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi?
Informan	Kalau saya biasanya menjelaskan secara detail mengenai hewan yang akan disembelih berupa besar kecilnya kambing dan jenis kelaminnya mbak.
Peneliti	Apakah bapak menggunakan hewan yang akan disembelih ini sesuai kriteria sah aqiqah?
Informan	Kalau saya kadang-kadang menggunakan kambing yang

TRANSKIP WAWANCARA

	sudah memenuhi kriteria kadang juga belum memenuhi kriteria karena kadang juga saat pembelian kambing ada yang belum cukup umur dan ada yang cacat, karena juga menyesuaikan dana.
Peneliti	Apakah bapak memperbolehkan konsumen melihat dan memilih hewan yang ingin disembelih?
Informan	Kalau saya tidak memperbolehkan melihat saat proses penyembelihan mbak, tapi kalau saat memilih hewannya saya perbolehkan.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 2026/1805

Identitas Informan : PR

Pekerjaan : Usaha jasa sembelih hewan

Tanggal : 18 Mei 2026

Disusun Jam : 08.00 WIB

Tempat Wawancara : Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Topik Wawancara : Pihak jasa sembelih hewan aqiqah

Peneliti	Bagaimana akad yang bapak sampaikan berbentuk lisan atau tertulis?
Informan	Kalau saya lisan mbak, soalnya konsumen saya waktu pesan hanya via WA.
Peneliti	Bagaimana agar tidak terjadi adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi?
Informan	Meskipun konsumen saya hanya melakukan pemesanan via WA, saya harus mendokumentasikan mengenai kambing yang hendak disembelih
Peneliti	Apakah bapak menggunakan hewan yang akan disembelih ini sesuai kriteria sah aqiqah?
Informan	Saya menggunakan hewan sesuai kriteria yang sah sesuai dengan aqiqah

Peneliti	Apakah bapak memperbolehkan konsumen melihat dan memilih hewan yang ingin disembelih?
Informan	Rata-rata konsumen menyerahkan langsung kepada saya, karena mereka rata-rata sibuk dan tidak ada waktu untuk memilih dan melihat saat proses penyembelihan.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 2026/2105

Identitas Informan : SR

Pekerjaan : Usaha jasa sembelih hewan

Tanggal : 21 April 2026

Disusun Jam : 14.00 WIB

Tempat Wawancara : Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Topik Wawancara : Pihak jasa sembelih hewan aqiqah

Peneliti	Bagaimana akad yang bapak sampaikan berbentuk lisan atau tertulis?
Informan	Saya menggunakan akad secara tertulis mbak, agar memudahkan transaksi pada konsumen
Peneliti	Bagaimana agar tidak terjadi adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi?
Informan	Saya menjelaskan secara detail mengenai harga, kriteria dan besar kecilnya hewan yang ingin disembelih dan memastikan bahwa hewan tersebut sehat dan tidak cacat
Peneliti	Apakah bapak menggunakan hewan yang akan disembelih ini sesuai kriteria sah aqiqah?
Informan	Kalau saya sebisa mungkin menggunakan hewan yang sudah

	sesuai dengan kriteria dan syariatnya mbak.
Peneliti	Apakah bapak memperbolehkan konsumen melihat dan memilih hewan yang ingin disembelih?
Informan	Kalau di saya sangat diperbolehkan melihat dan memilih sendiri, dan saya malah menawarkan pada konsumen kalau boleh menyembelih sendiri, tapi kebanyakan konsumen menyerahkan pada pihak jasa sembelihnya.

DOKUMENTASI

Tipe# Super Jantan = Rp. 3.500.000
Sate = 500 Tusuk
Gule = 150 Porsi
Kepala kaki masak pedas
Tipe# Super Betina = Rp. 3.000.000
Sate = 500 Tusuk
Gule = 150 Porsi
Kepala kaki masak pedas
Tipe# A. Rp. 2.100.000
Sate = 350 Tusuk
Gule = 100-120 Porsi
Kepala kaki masak pedas
#B. Rp. 1.900.000
Sate = 300 Tusuk
Gule = 90 Porsi
Kepala kaki masak pedas
#C. Rp. 1.700.000
Sate = 200 Tusuk
Gule = 70 Porsi
Kepala kaki masak pedas

PAKET KOTAKAN BIASA			
Tipe	Kambing Jantan	Kambing Betina	Jumlah Kotakan
Platinum	Rp. 6.100.000	Rp. 6.100.000	150
A	Rp. 5.420.000	Rp. 4.820.000	120
B	Rp. 4.300.000	Rp. 4.200.000	100
C	Rp. 3.780.000	Rp. 3.680.000	80

Menu : Sate Gule, Rica-Rica Kepala Kaki
Kulit,Acar,Nasi,Krupuk,Buah,
Alat makan,Kartu Ucapan
Pilihan Menu : Sate,Gule,Lapis,Tongseng



RIWAYAT HIDUP

Anggun Lestari adalah penulis skripsi ini. penulis lahir di Magetan pada tanggal 19 Maret 2004 dari Bapak Suroso dan Ibu Ngatirah, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, penulis menempuh pendidikan dimulai di MIN 07 Magetan dan Lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Takeran dan menyelesaikannya pada tahun 2019.

Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah keastan di SMKN 5 Kota Madiun dan menamatkannya pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang sekarang beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo (UIN) dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.